



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor 0002/Pdt.P/2018/PA.Nla



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Asrori Fatma bin Mukhrim, tempat tanggal lahir Banyuwangi, 4 April 1971, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 001/ RW. 001, Dusun Indrapura, Desa Waetele, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, sebagai Pemohon I;

Dede Rina Mandala Sari binti Emuh Mumu A., tempat tanggal lahir Indrapura, 23 Maret 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 001/ RW. 001, Dusun Indrapura, Desa Waetele, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II , disebut sebagai para pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pemohon dan memeriksa bukti- bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea, dengan nomor register 0002/Pdt. P/2018/PA.Nla, telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2010 Pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Waetele, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, yang dinikahkan oleh Emuh Mumu. A;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Emuh Mumu. A, dengan saksi nikah masing-masing Santo dan Paimin, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/ atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan perundang- undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Waetele, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, sampai sekarang dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak, bernama :
 - 5.1. Karar Akmalubi bin Asrori, tanggal lahir 30 Maret 2017;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama islam;
7. Bahwa pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Namlea guna mengurus buku nikah;

Berdasarkan hal- hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Wakil Ketua Pengadilan Agama Namlea cq. Majelis Hakim

hal. 2 dari 12 halaman, Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah, No 0002/Pdt.P/2018/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Asrori Fatma bin Mukhrim) dengan Pemohon II (Dede Rina Mandala Sari binti Emuh Mumu. A) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2010 di Desa Waetele, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa hakim telah pula memberikan penjelasan dan pengertian tentang pentingnya pencatatan perkawinan bagi pasangan yang telah kawin agar tertibnya administrasi pencatatan perkawinan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para pemohon oleh hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya para pemohon mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Bukti Saksi- Saksi/ Keterangan Saksi- Saksi :

1. Sobirin bin Rusman, umur 47 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bertetangga dan kenal dengan para pemohon, pemohon I pemohon II sepasang suami isteri, sewaktu pemohon I dengan pemohon II menikah saksi hadir dan

hal. 3 dari 12 halaman, Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah, No 0002/Pdt.P/2018/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyaksikan pernikahannya, mereka menikah pada 9 Oktober 2010 di Desa Waetele, Kecamatan Waeapo;

- Bahwa pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh wali nikah ayah kandung pemohon II yang bernama Emuh Mumu. A;
- Bahwa yang menjadi saksi ketika pemohon I dengan pemohon II menikah adalah Santo dan Paimin, kedua saksi tersebut sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta beragama Islam;
- Bahwa maskawin atau mahar yang diberikan pemohon I kepada pemohon II adalah uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus Jejaka sedangkan pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan sesusuan ataupun senasab yang menghalang mereka menikah;
- Bahwa selama pemohon I dengan pemohon II hidup sebagai suami isteri sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II mengajukan itsbat nikah ini guna mendapatkan akta nikah;

2. Maniso bin Madarjo, umur 46 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertetangga dan kenal dengan para pemohon, pemohon I pemohon II sepasang suami isteri, sewaktu pemohon I dengan pemohon II menikah saksi hadir dan menyaksikan pernikahannya, mereka menikah sekitar Oktober 2010 di Desa Waetele, Kecamatan Waeapo;
- Bahwa pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan langsung

hal. 4 dari 12 halaman, Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah, No 0002/Pdt.P/2018/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh wali nikah ayah kandung pemohon II yang bernama Emuh Mumu. A;

- Bahwa yang menjadi saksi ketika pemohon I dengan pemohon II menikah adalah Santo dan Paimin, kedua saksi tersebut sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta beragama Islam;
- Bahwa maskawin atau mahar yang diberikan pemohon I kepada pemohon II adalah uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus Jejak sedangkan pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan sesusuan ataupun senasab yang menghalang mereka menikah;
- Bahwa selama pemohon I dengan pemohon II hidup sebagai suami isteri sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II mengajukan itsbat nikah ini guna mendapatkan akta nikah;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, para pemohon membenarkan dan tidak ada yang dibantah, serta mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya dan mohon agar hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah untuk memohon pengesahan perkawinan/ itsbat nikah sebagaimana

hal. 5 dari 12 halaman, Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah, No 0002/Pdt.P/2018/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas;

Menimbang, bahwa hakim telah pula memberikan penjelasan dan pengertian tentang pentingnya pencatatan pernikahan bagi pasangan yang telah menikah agar tertibnya administrasi pencatatan perkawinan sesuai maksud pasal 2 ayat 2 UU. No. 1 tahun 1974 Jo pasal 2 PP. No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) UU. No. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah dirubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 kemudian perubahan kedua dengan UU. No. 50 tahun 2009 salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah mengadili dan memeriksa permohonan Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah bagi orang- orang yang beragama Islam pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon adalah permohonan pengesahan perkawinan/ itsbat nikah dan permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman para pemohon dan dalam hal ini para pemohon berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Namlea, oleh karenanya Pengadilan Agama Namlea berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama adalah suami atau isteri, anak- anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan pernikahan pemohon I dan pemohon II dan dalam perkara a quo pemohon I dan pemohon II adalah suami- isteri serta memohon pengesahan nikah bagi pernikahannya sendiri, oleh karenanya para pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yakni, Sobirin bin Rusman dan Maniso bin Madarjo, keduanya telah bersedia menjadi saksi

hal. 6 dari 12 halaman, Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah, No 0002/Pdt.P/2018/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *a quo* dan cakap hukum;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah menyampaikan kesaksiannya di depan persidangan satu persatu, maka sesuai dengan maksud pasal 171 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang bernama Sobirin bin Rusman, menerangkan pada pokoknya bahwa para pemohon adalah suami isteri menikah pada 9 Oktober 2010 di Desa Waetele, Kecamatan Waeapo, saksi hadir dan menyaksikan pernikahan para pemohon, para pemohon menikah menurut tatacara agama Islam, dinikahkan langsung oleh ayah kandung Pemohon bernama Emuh Mumu. A, disaksikan oleh dua orang saksi yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta beragama islam yang bernama Santo dan Paimin, maskawin yang diberikan pemohon I kepada pemohon II berupa uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, status para pemohon ketika itu Jejaka dan perawan, hingga saat ini para pemohon tidak memiliki akta nikah;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang bernama Maniso bin Madarjo, menerangkan pada pokoknya bahwa para pemohon adalah suami isteri menikah pada Oktober 2010 di Desa Waetele, Kecamatan Waeapo, para pemohon menikah menurut tatacara agama Islam, dinikahkan oleh Ayah kandung pemohon II yang bernama Emuh Mumu. A, disaksikan oleh dua orang saksi yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta beragama islam yang bernama Santo dan Paimin, maskawin yang diberikan pemohon I kepada pemohon II berupa uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, status para pemohon ketika itu Jejaka dan perawan, hingga saat ini para pemohon tidak memiliki akta nikah;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi para pemohon tersebut diatas adalah mengenai peristiwa perkawinan para pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri karena kedua saksi adalah orang yang menjadi saksi dalam perkawinan para pemohon

hal. 7 dari 12 halaman, Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah, No 0002/Pdt.P/2018/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta relevan dengan dalil- dalil permohonan para pemohon oleh karena itu hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi dalam persidangan telah ditemukan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II yang di akadkan langsung oleh ayah kandung pemohon II bernama Emuh Mumu. A;
- Bahwa dalam proses pernikahan tersebut menurut tatacara agama Islam, telah disaksikan oleh dua orang saksi laki- laki yang bernama Santo dan Paimin, kedua saksi tersebut beragama islam, sehat jasmani dan rohani, dan sudah dewasa;
- Bahwa pemohon I telah memberikan mahar/ maskawinnya kepada pemohon II berupa uang sejumlah Rp 250.000,00- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa para pemohon sejak menikah sampai sekarang belum memiliki buku nikah atau akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian tersebut diatas, maka telah terpenuhi maksud pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari permohonan para pemohon maupun keterangan dua orang saksi tersebut diatas, maka hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I (Asrori Fatma bin Mukhrim), sedangkan pemohon II

hal. 8 dari 12 halaman, Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah, No 0002/Pdt.P/2018/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dede Rina Mandala Sari binti Emuh Mumu. A), mereka adalah mempelai pria dan wanita;

- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan pemohon II pada tanggal 10 Oktober 2010, di Desa Waetele, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, antara pemohon I dan pemohon II tidak ada pertalian nasab atau sesusuan atau kerabat semenda;
- Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II dilaksanakan menurut agama Islam, Wali nikah saat pernikahan adalah ayah kandung pemohon II bernama Emuh Mumu. A, dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki, bernama Santo dan Paimin;
- Bahwa mahar atau maskawin yang diberikan oleh pemohon I kepada pemohon II berupa uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan tidak pernah pula ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
- Pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak tercatat di kantor urusan agama setempat, sehingga pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai buku nikah (kutipan akta nikah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, untuk melaksanakan perkawinan harus terpenuhi rukun nikah : a). calon suami, b). calon isteri, c). wali nikah, d). dua orang saksi dan, e). ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka perkawinan para pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan para pemohon tidak ada larangan dan telah sesuai pula dengan ketentuan pasal 8 UU. No. 1 tahun 1974 Jo pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam

hal. 9 dari 12 halaman, Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah, No 0002/Pdt.P/2018/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kitab *Ushulul Fiqh*, halaman 930 yang berbunyi sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة
ما دام لم يقم له دليل على انتها
ئها

Artinya : barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki- laki maka dinyatakan tetap sebagai suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum antara pemohon I dengan pemohon II adalah suami isteri yang sah, dan guna mendapat pengakuan menurut undang- undang/ negara, dan dalil permohonan para pemohon dapat didukung oleh bukti saksi- saksi, sehingga pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab *Ushulul Fiqh*, halaman 930 tersebut diatas dapat dijadikan salah satu dasar dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan diatas, maka pernikahan para pemohon telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan sehingga berdasarkan pasal 2 UU. No. 1 tahun 1974 jo pasal 7 ayat (e) Kompilasi Hukum Islam maka petitum nomor (1) dalam permohonan para pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan para pemohon dikabulkan maka dengan demikian petitum nomor (2), dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkawinan para pemohon pada tanggal 07 November 1997, di Desa Waeperang, Kecamatan Liliali, Kabupaten Buru, dinyatakan **perkawinan yang sah**;

Menimbang, bahwa sebagai aplikasi dari firman Allah SWT, dalam Al- qur'an surat Al- Baqarah ayat 282 yang memerintahkan melakukan

hal. 10 dari 12 halaman, Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah, No 0002/Pdt.P/2018/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan untuk setiap terjadi transaksi/ peristiwa hukum, maka khusus untuk bukti adanya perkawinan tersebut pencatatan menjadi suatu keharusan pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal 34, 35 dan 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 2 ayat (2) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 3 ayat 5 Undang- undang nomor 22 tahun 1946, tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, maka untuk menjamin ketertiban pencatatan perkawinan, disamping untuk memberikan perlindungan hukum, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum pada setiap peristiwa kependudukan/ peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia, maka hakim berpendapat perlu menambah satu petitum dalam amar penetapan dibawah ini, dengan memerintahkan pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

hal. 11 dari 12 halaman, Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah, No 0002/Pdt.P/2018/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Asrori Fatma bin Mukhrim) dengan Pemohon II (Dede Rina Mandala Sari binti Emuh Mumu. A) pada tanggal 10 Oktober 2010, di Desa Waetele, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru;
3. Memerintahkan pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Terpadu Pengadilan Agama Namlea, pada hari Jum'at, tanggal 21 Desember 2018 M, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1440 H, oleh Hakim Tunggal Bahrul Maji, S. HI., penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh La Ode Abdul Rusmin, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

LA ODE ABDUL RUSMIN, SH.

BAHRUL MAJI, S. HI.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30. 000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50. 000,00
3. Biaya Redaksi	: Rp 5. 000,00
4. Biaya Materai	: Rp 6. 000,00+
Jumlah	: Rp 91. 000,00
(sembilan puluh satu ribu rupiah)	

hal. 12 dari 12 halaman, Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah, No 0002/Pdt.P/2018/PA.Nla